

## PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Marsandi Pratama Uduala<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Marsandi Pratama Uduala; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, Indonesia, [dandianthuna1@gmail.com](mailto:dandianthuna1@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi email: [dandianthuna1@gmail.com](mailto:dandianthuna1@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 10 Januari 2026

Direvisi: 1 Februari 2026

Diterima: 2 Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Indigenous Peoples; Customary Forests; Communal (Ulayat) Forests; Legal Protection.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1804>

### Abstract

This study examines the role of indigenous peoples in the management of customary forests, as well as the government's efforts to provide legal protection for indigenous peoples' rights over communal (ulayat) forests. The research employs a normative legal method, using statutory, conceptual, and legal-sociological approaches through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that indigenous peoples play an active role in managing customary forests based on customary law and local wisdom, which has proven to support both ecological and social sustainability. Legal protection provided by the government is grounded in constitutional and juridical foundations, including Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012; however, its implementation remains constrained by regulatory disharmony, reliance on regional administrative recognition, and sectoral policies that have yet to be fully integrated. This study underscores the need to strengthen a coherent national legal framework to ensure effective protection of indigenous peoples' communal forests.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang telah lama hidup dan berkembang di wilayah Nusantara dengan sistem nilai, norma, serta hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam<sup>1</sup>. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut tercermin dalam keberadaan hutan adat yang secara turun-temurun dikelola berdasarkan kearifan lokal, adat istiadat, dan hubungan spiritual antara masyarakat adat dengan alam sekitarnya. Bagi masyarakat hukum adat, hutan tidak hanya memiliki fungsi ekonomis, tetapi juga berperan sebagai ruang sosial, kultural, dan ekologis yang menopang keberlangsungan hidup komunitas mereka, sehingga keberadaan dan pengelolaan hutan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Secara yuridis, negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat bersifat konstitusional, namun sekaligus mengandung syarat, yakni sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pengakuan ini memberikan dasar hukum yang kuat terhadap eksistensi masyarakat adat, dalam praktiknya ketentuan konstitusional tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif, khususnya dalam konteks perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat atau hutan ulayat<sup>2</sup>.

Meskipun keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui, implementasi pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat masih menghadapi kendala hukum yang signifikan, terutama terkait definisi dan status hutan adat dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah merombak sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum

---

<sup>1</sup> Abraham Gunawan et al., "Integrasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Indonesia: Perspektif Mazhab Sejarah Hukum Dalam Konteks Sosial Legal Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): Hlm. 11269, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2089>.

<sup>2</sup> Irwan Kurniawan Soetijono et al., "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia," *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2025): Hlm. 77.

adat, sehingga hak masyarakat adat atas hutan adat harus dihormati sepanjang kelompok masyarakat tersebut masih ada dan diakui keberadaannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun putusan tersebut telah berlaku lebih dari satu dekade, masih terdapat tantangan dalam penetapan dan perlindungan hutan adat, termasuk belum terbentuknya pola perlindungan yang efektif serta konflik agraria yang terus muncul akibat ketidakpastian status hutan adat dan kurangnya harmonisasi kebijakan pemerintah<sup>3</sup>.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran awal tentang dinamika pengelolaan hutan adat dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat, namun masih terdapat celah yang perlu diisi. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Salam menelaah prinsip dan peran pemerintah daerah dalam perlindungan hukum masyarakat adat atas hutan adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011, namun fokusnya lebih menekankan pada aspek prinsip pengaturan daripada praktik peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan secara langsung<sup>4</sup>.

Kedua, studi di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan upaya legalisasi hutan adat sebagai hak masyarakat hukum adat melalui pendekatan empiris yang melibatkan observasi dan wawancara, namun masih mengkaji secara terbatas aspek perlindungan hukum pemerintah di luar proses legalisasi itu sendiri<sup>5</sup>. Ketiga, penelitian tentang pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan hutan adat di Lampung Barat mengungkap tantangan pemerintah dalam mengatur status hukum hutan adat pasca perubahan statusnya dalam peraturan kehutanan, tetapi belum membahas secara komprehensif bagaimana peran masyarakat adat dalam pengelolaan serta bagaimana tindakan pemerintah dalam melindungi hak ulayat tersebut<sup>6</sup>.

Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian yang secara simultan menganalisis bagaimana peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat sekaligus bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayatnya masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini

---

<sup>3</sup> Andri Nusi et al., "Transformasi Hutan Adat Menjadi Hutan Lindung (Konflik Kepemilikan Dan Keadilan Sosial Di Desa Barakati, Gorontalo)," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): Hlm. 219, <https://doi.org/10.62335/x4hm8q48>.

<sup>4</sup> Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat," *Jurnal Hukum Novelty*, August 1, 2016, 209–24, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>.

<sup>5</sup> Wihelmus Jemarut et al., "Upaya Penetapan Hutan Adat Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Di Kabupaten Lombok Utara," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 545–60, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2629>.

<sup>6</sup> Hadri Law Hadri, "Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Kabupaten Lampung Barat," *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 285–308, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1210>.

dirancang untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kontekstual.

Berdasarkan uraian latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat serta mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayatnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoretis dengan memperkaya kajian hukum agraria dan hukum adat, khususnya terkait hubungan antara pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal dan perlindungan hukum oleh negara.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat hukum adat, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperjuangkan pengakuan serta perlindungan hak-hak adat atas hutan ulayat secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis hukum yang bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayatnya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan hutan adat, seperti UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, serta peraturan daerah terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan kearifan lokal.

Selain itu, pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk memahami praktik pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui hukum adat, pantangan, sanksi adat, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang sistematis dan kritis terhadap peran masyarakat adat serta kebijakan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat

Masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum kolektif yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah adatnya, termasuk hutan adat, berdasarkan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam komunitasnya<sup>7</sup>. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat tidak hanya mencerminkan praktik sosial, tetapi juga merupakan perwujudan dari hak konstitusional yang melekat pada eksistensi masyarakat hukum adat sebagai satuan hukum yang mandiri.

Hubungan masyarakat adat dengan hutan bersifat fungsional dan eksistensial karena hutan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural<sup>8</sup>. Ketergantungan tersebut membentuk pola pengelolaan yang kolektif dan berorientasi jangka panjang, berbeda dari pola pengelolaan yang berorientasi eksploitasi. Masyarakat adat mengembangkan sistem pengetahuan lokal yang memungkinkan mereka mengenali daya dukung lingkungan, menentukan batas pemanfaatan sumber daya, serta menjaga keseimbangan ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat diwujudkan melalui penerapan hukum adat yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan, seperti pantangan, larangan, pembatasan pemanfaatan, serta sanksi adat<sup>9</sup>. Norma-norma tersebut memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari nilai-nilai sosial dan kepercayaan kolektif masyarakat adat. Larangan menebang pohon tertentu, penetapan kawasan sakral, serta pembatasan pemanfaatan hasil hutan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

---

<sup>7</sup> Nicholas Ardy Wibisana et al., "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (2024): Hlm. 387, <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>.

<sup>8</sup> Fitriasia Padu Lemba et al., "Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Desa Kambata Wundut Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Petitum Law Journal* 3, no. 1 (2025): 214-27, <https://doi.org/10.35508/pelana.v3i1.22191>.

<sup>9</sup> Oktarina Sarare et al., "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023," *Jurnal Penelitian Sosial* 1, no. 1 (2024): Hlm. 3.

Pengelolaan hutan adat berbasis hukum adat juga memberikan dampak ekologis dan sosial yang signifikan<sup>10</sup>. Keberadaan masyarakat adat sebagai pengelola utama hutan adat berkontribusi terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim melalui penyimpanan karbon, serta perlindungan hutan dari praktik eksploitasi berlebihan. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait hutan adat turut memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal secara berkelanjutan.

Efektivitas peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat sangat dipengaruhi oleh pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan mereka. Rezim hukum kehutanan yang sebelumnya menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara telah membatasi ruang gerak masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengoreksi konstruksi tersebut dengan menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menempatkan masyarakat adat sebagai pengelola sah hutan adat menurut hukum.

Implementasi pengakuan tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain belum meratanya penetapan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta konflik kepentingan dengan kebijakan kehutanan dan investasi. Kondisi ini menyebabkan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat belum sepenuhnya terlindungi secara efektif meskipun telah diakui secara normatif. Penguatan peran masyarakat adat memerlukan integrasi yang konsisten antara hukum adat dan hukum positif agar pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal memiliki kepastian hukum dan keberlanjutan.

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Hutan Ulayatnya**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayat merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara<sup>11</sup>. Peran pemerintah dalam konteks ini tidak

---

<sup>10</sup> Putri Pertiwi et al., "Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis Di Kawasan Hutan Adat," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): Hlm. 590, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>.

<sup>11</sup> Shinta Andriyani and Mohammad Irfan, "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara," *Private Law* 5, no. 3 (2025): 970-80, <https://doi.org/10.29303/e6pzrd08>.

hanya terbatas pada pembentukan norma hukum, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum agar hak-hak masyarakat adat tidak tereduksi oleh kepentingan ekonomi, politik, maupun administratif. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menempatkan negara pada posisi wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak kolektif atas wilayah dan hutan ulayat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan nasional. Namun, formulasi normatif tersebut juga menyimpan ruang tafsir yang luas, khususnya pada frasa “kepentingan nasional”, yang dalam praktik kerap digunakan sebagai dasar pembatasan atau bahkan pengambilalihan wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat secara bebas dan didahului dengan informasi yang memadai<sup>12</sup>.

Perkembangan kebijakan hukum yang lebih mutakhir menunjukkan adanya dinamika sekaligus tantangan baru dalam perlindungan hutan ulayat<sup>13</sup>. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya, memunculkan kekhawatiran terkait penyederhanaan perizinan usaha yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan. Dalam beberapa kasus, mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko belum sepenuhnya mengintegrasikan pengakuan wilayah adat yang telah hidup dan dikelola secara turun-temurun, sehingga posisi masyarakat adat masih rentan terhadap konflik agraria dan kehutanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum oleh pemerintah belum sepenuhnya konsisten antara tujuan normatif dan implementasi kebijakan sektoral.

Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan langkah progresif melalui pengakuan hutan adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Implementasi putusan tersebut

---

<sup>12</sup> I. Ketut Drawi et al., “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,” *JATISWARA* 39, no. 2 (2024): 209-28, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.724>.

<sup>13</sup> Stephy Anggi Eliza Tambunan et al., “Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, Dan Resolusi,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 4, no. 1 (2025): 28-35, <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20611>.

diwujudkan melalui penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, proses pengakuan ini masih bersifat administratif dan bergantung pada keberadaan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan ketimpangan perlindungan antar daerah <sup>14</sup>. Daerah yang belum memiliki peraturan daerah pengakuan masyarakat adat secara otomatis menyebabkan hutan adat tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Peran pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menjembatani perlindungan hukum tersebut. Pembentukan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah ulayatnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah memiliki komitmen politik dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menyusun dan melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap hutan ulayat cenderung bersifat parsial, tergantung pada orientasi kebijakan daerah, bukan pada standar perlindungan nasional yang seragam.

Lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan hutan ulayat sekaligus menjadi representasi kepentingan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan pemerintah <sup>15</sup>. Kewenangan lembaga adat dalam mengelola sumber daya alam, menyelesaikan sengketa adat, serta mewakili masyarakat adat di luar wilayah adat menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang telah mapan secara sosial. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada lembaga adat tanpa dukungan perlindungan hukum negara berpotensi menggeser tanggung jawab konstitusional pemerintah. Perlindungan hak masyarakat adat tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada mekanisme adat, melainkan harus diperkuat melalui kebijakan negara yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan penegakan hukum secara nyata.

Evaluasi terhadap upaya pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hutan ulayat masyarakat hukum adat masih menghadapi persoalan struktural,

---

<sup>14</sup> Alida Saidah and Sri Wahyuni Handayani, "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Kerangka UUPA," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7138–46, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2330>.

<sup>15</sup> Arfa et al., "Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Catha: Jurnal Penelitian Kreatif Dan Inovatif* 1, no. 2 (2024): 34–44, <https://doi.org/10.31004/catha.v1i2.14>.

berupa disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi antar sektor, serta belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur masyarakat hukum adat. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan hukum lebih bersifat deklaratif daripada operasional. Upaya pemerintah ke depan perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum nasional yang konsisten, penguatan peran pemerintah daerah, serta integrasi perspektif kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan hutan, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlindungi secara efektif dalam praktik.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat merupakan praktik yang memiliki dasar konstitusional, sosial, dan ekologis yang kuat, karena hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menopang identitas budaya, tatanan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, yang dikelola melalui hukum adat dan kearifan lokal yang terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menempatkan hutan adat di luar kategori hutan negara, namun implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi kendala struktural berupa disharmoni regulasi, ketergantungan pada pengakuan administratif daerah, serta kebijakan sektoral yang belum sepenuhnya berpihak pada hak ulayat masyarakat adat.

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hutan ulayat pada dasarnya telah berjalan melalui pembentukan norma dan kebijakan, tetapi masih cenderung bersifat normatif dan belum konsisten dalam praktik, sehingga perlindungan yang diberikan belum merata dan efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hak masyarakat hukum adat atas hutan ulayat memerlukan penguatan kerangka hukum nasional yang komprehensif, peningkatan komitmen pemerintah daerah, serta integrasi nyata antara hukum adat dan hukum positif agar peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat dapat berjalan berkelanjutan dan terlindungi secara adil serta pasti secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Shinta, and Mohammad Irfan. "Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara." *Private Law* 5, no. 3 (2025): 970–80. <https://doi.org/10.29303/e6pzrd08>.

- Arfa, Heryanti, Sahrina Safiuddin, et al. "Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Catha : Jurnal Penelitian Kreatif Dan Inovatif* 1, no. 2 (2024): 34–44. <https://doi.org/10.31004/catha.v1i2.14>.
- Drawi, I. Ketut, Arba Arba, and Widodo Dwi Putro. "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Setelah Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat." *JATISWARA* 39, no. 2 (2024): 209–28. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i2.724>.
- Gunawan, Abraham, Roudoh Rohmatilah, Aissha Nurrahma Hartanty, Rr Novaryana Laras Dewi Prasasti, and Aisyah Rahman. "Integrasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Indonesia: Perspektif Mazhab Sejarah Hukum Dalam Konteks Sosial Legal Pada Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11268–77. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2089>.
- Hadri, Hadri Law. "Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Penguasaan Hutan Adat Di Kabupaten Lampung Barat." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 285–308. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1210>.
- Jemarut, Wihelmus, Kornelia Webliana B, and Andi Chairil Ichsan. "Upaya Penetapan Hutan Adat Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Di Kabupaten Lombok Utara." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2024): 545–60. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2629>.
- Lemba, Fitriasia Padu, Josep Mario Monteiro, and Rafael Rape Tupen. "EKSISTENSI DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI DESA KAMBATA WUNDUT KECAMATAN LEWA, KABUPATEN SUMBA TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *Petition Law Journal* 3, no. 1 (2025): 214–27. <https://doi.org/10.35508/pelana.v3i1.22191>.
- Nusi, Andri, Nirwan Junus, and Dolot Alhasani Bakung. "TRANSFORMASI HUTAN ADAT MENJADI HUTAN LINDUNG(KONFLIK KEPEMILIKAN DAN KEADILAN SOSIAL DI DESA BARAKATI, GORONTALO)." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 217–30. <https://doi.org/10.62335/x4hm8q48>.
- Pertiwi, Putri, Faridatus Sakdiyah, and Feryll Anugrah Rian. "Implementasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis Di Kawasan Hutan Adat." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024): 589–602. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011
- Saidah, Alida, and Sri Wahyuni Handayani. "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Kerangka UUPA." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7138–46. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2330>.
- Salam, Safrin. "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat." *Jurnal Hukum Novelty*, August 1, 2016, 209–24. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468>.
- Sarare, Oktarina, Akhmad Saripudin, Rahmat Amin, and Rubi Rubi. "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023." *Jurnal Penelitian Sosial* 1, no. 1 (2024): 1–14.

Soetijono, Irwan Kurniawan, Nur Amaliah Ranie, and Dominikus Rato. "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia." *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2025): 75–93.

Tambunan, Stephy Anggi Eliza, Gregorian Aldi Montana Tarigan, and Annekhne Ditalia Ben-Hardty Manurung. "Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, Dan Resolusi." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 4, no. 1 (2025): 28–35. <https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v4i1.20611>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA)

Wibisana, Nicholas Ardy, Bernadeth Gisela Lema Udjan, and Solfian Solfian. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat: Studi Kasus Masyarakat Eks Desa Sendi, Pacet-Mojokerto." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 9, no. 1 (2024): 385–97. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>.